



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAIHAN ALFARIZI BIN HARI MUKTI HIDAYAT;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 28 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Cikondang Permai, Rt. 05, Rw. 09, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb, tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb, tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak atau luka atau penganiyaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan bulan) dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam, jenis celurit/ arit panjang kurang lebih 55 Cm, dengan gagang plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/M2.13.3/Eoh.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di daerah sawah lega Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Suka Bumi provinsi Jawa Barat atau , setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak atau luka atau penganiyaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bahwa Pada Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat dengan alasan hendak mengantar pacar Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat, kemudian setelah malam hari Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat belum juga Kembali, karena khawatir Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat menelpon Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat menanyakan Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat berada dimana ? kenapa sepeda motor milik Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat tidak juga di kembalikan, pada saat di telepon Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat malah marah-marah kepada Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat dan menantang Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat berkelahi sambil mengirim vidio Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat sedang memegang cerulit, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari jum'at, sekira jam 03.00 WIB dini hari Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat mengajak Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat bertemu di daerah sawah lega Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Suka Bumi dengan alasan hendak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat, kemudian Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat bersama Saksi Rafly Wahyudi Als Dede bertemu dengan Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat dan Saksi Alpha Rzky Irawan Als Kukuk di daerah sawah lega kecamatan citamiang kelurahan Citamiang dan setelah bertemu Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat MenegurTerdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat karena Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat meminjam sepeda motor Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat lama sekali kemudian Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat tidak terima Kemudian membacokan cerulit yang telah Terdakwa bawa kearah kepala Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat, kemudian Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat menangkap cerulit tersebut dengan menggunakan kedua tangan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat, Melihat Kejadian tersebut Saksi Rafly Wahyudi Als Dede berjarak kurang lebih 1 meter dari Terdakwa dan Korban mencoba Melerai dan memegangi Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat Sehingga cerulit yang dipegang oleh Terdakwa Raihan Alfarizi Bin

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Mukti Hidayat tersebut Terjatuh ke tanah kemudian Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat dan sdr Saksi Rafly Wahyudi Als Dede berteriak minta tolong kemudian mendengar teriakan tersebut masyarakat sekitar tempat kejadian keluar membantu Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat kemudian Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat kabur sambil membawa cerulit tersebut setelah itu Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat langsung di larikan kerumah sakit

Akibat perbuatan Terdakwa Raihan Alfarizi Bin Hari Mukti Hidayat tersebut, Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Bin Saepul Hidayat mengalami luka terbuka pada jari-jari tangan kanan dan kiri akibat kekerasan benda tajam.luka-luka ini telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan,dan pencarian untuk sementara waktu sesuai dengan Visum et Revertum Nomor P/Ver/027/II/2024/RSSH tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tommy Prayoga M.W selaku dokter pemeriksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridho Meshal Ramdhani bin Saepul Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sekitar jam 03.00 WIB di Kp. Sawahlega, RT.08, RW.02, Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
  - Bahwa yang menjadi Korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri dan pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/arit panjang kurang lebih 55 cm dengan gagang plastik warna putih;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Korban dengan cara membacok Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam berupa cerulit ke arah kepala Saksi Korban akan tetapi cerulit tersebut Saksi Korban tangkap dengan menggunakan tangan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, sehingga cerulit telah melukai jari-jari kedua tangan Saksi Korban;

- Bahwa bagian tubuh yang terluka akibat penganiayaan tersebut yaitu luka robek yang Saksi Korban alami dibagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis (tangan kanan) dan jari tengah dan jari manis (tangan kiri);
- Bahwa yang Saksi Korban rasakan Terdakwa membacok Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa jarak antara Saksi Korban dengan Terdakwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut sangat dekat kurang lebih satu meter dan posisi Saksi Korban berhadap-hadapan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat menjangkau dan membacokkan cerulit tersebut kearah kepala Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian di lokasi ada teman Saksi Korban yang bernama Dede;
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Korban adalah Terdakwa tidak terima karena Saksi Korban marahi, Saksi Korban marah kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban sangat lama dari sore sampai subuh;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa sudah lama sejak kecil karena Saksi Korban dan Terdakwa adalah teman satu SD;
- Bahwa situasi pada saat penganiayaan tersebut terjadi sangat sepi karena hari sudah lewat tengah malam yaitu sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi Korban mendapat penanganan medis di RS. Syamsudin, S.H.;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarganya tidak ada memberikan pengobatan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rafly Wahyudi alias Dede bin Heri Wahyudi (alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sekitar jam 03.00 WIB, di Kp. Sawahlega, RT.08, RW.02, Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi Korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani saling berebut senjata tajam jenis cerulit dan saling tarik menarik sehingga melukai tangan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/ arit panjang kurang lebih 55 cm dengan gagang plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dengan cara membacok Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dengan menggunakan senjata tajam (cerulit) ke arah kepala Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani akan tetapi cerulit tersebut ditangkap oleh Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dengan menggunakan tangan kosong, sehingga cerulit melukai jari-jari kedua tangan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;
- Bahwa Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani mengalami luka robek akibat kejadian penganiayaan tersebut di bagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis (tangan kanan) dan jari tengah dan jari manis (tangan kiri);
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa membacok Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani sebanyak satu kali;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dan Terdakwa sangat dekat kurang lebih sekitar satu meter dan posisi Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani berhadap-hadapan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat menjangkau dan membacokkan cerulit tersebut ke arah kepala Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut pada saat kejadian di lokasi hanya ada Saksi, Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani, Sdr. Kukuk (teman Terdakwa) dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani adalah karena Terdakwa tidak terima Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani marahi dan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani marah kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani sangat lama dari sore sampai subuh;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencoba mencegah Terdakwa dengan berkata "kalau mau beresin masalah jangan bawa yang beginian (cerulit)" kemudian setelah itu Saksi mencoba meleraikan Terdakwa, akan tetapi Saksi takut karena Terdakwa memegang cerulit;
- Bahwa situasi pada saat penganiayaan tersebut terjadi sangat sepi karena hari sudah lewat tengah malam yaitu sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani mendapatkan penanganan medis di RS. Syamsudin, S.H.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Surat hasil *Visum et Revertum* Nomor P/Ver/027/II/2024/RSSH tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tommy Prayoga M.W., selaku dokter pemeriksa dengan Kesimpulan : pada pemeriksaan Korban laki - laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan adanya luka terbuka pada jari - jari tangan kanan dan kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka - luka ini telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, dan pencaharian untuk sementara waktu;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa maka status Surat hasil *Visum et Revertum* tersebut yang diajukan ke persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB, di rumah ibu Terdakwa yang beralamat di daerah Jalan Goalpara, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sekitar jam 03.00 WIB di Kp. Sawahlega, RT.08, RW.02, Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi Korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/ arit panjang kurang lebih 55 cm dengan gagang plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa membawa cerulit sambil ditenteng untuk berjaga-jaga takut Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani memukul/menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dengan cara membacok Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dengan menggunakan senjata tajam sejenis cerulit ke arah kepala Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani akan tetapi cerulit tersebut ditangkap dengan menggunakan tangan kosong oleh Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani, sehingga cerulit melukai jari-jari kedua tangan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani mengalami luka robek di bagian jari kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani sebanyak satu kali;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani sangat dekat kurang lebih sekitar satu meter dan posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani, sehingga Terdakwa dapat menjangkau dan membacokkan cerulit tersebut ke arah kepala Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;
- Bahwa pada saat kejadian di lokasi ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kukuk;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani adalah karena Terdakwa tidak terima dimarahi oleh Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;
- Bahwa setahu Terdakwa alasan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani memarahi Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani sangat lama dari sore sampai subuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;
- Bahwa situasi pada saat penganiayaan tersebut terjadi sangat sepi karena hari sudah lewat tengah malam yaitu sekira jam 03.00 WIB;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam, jenis celurit/ arit panjang kurang lebih 55 m, denggan gagang plastik warna putih;

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti (elektronik) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa diketahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sekitar jam 03.00 WIB di Kp. Sawahlega, RT.08, RW.02, Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB, di rumah ibu Terdakwa yang beralamat di daerah Jalan Goalpara, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/ arit panjang kurang lebih 55 cm dengan gagang plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dengan cara membacok Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dengan menggunakan senjata tajam (cerulit) ke arah kepala Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani akan tetapi cerulit tersebut ditangkap dengan menggunakan tangan kosong oleh Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani, sehingga cerulit melukai jari-jari kedua tangan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;
- Bahwa Terdakwa membawa cerulit sambil ditenteng untuk berjaga-jaga takut Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani memukul/menyerang Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani mengalami luka robek di bagian jari kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani sebanyak satu kali;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani sangat dekat kurang lebih sekitar satu meter dan posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani, sehingga Terdakwa dapat menjangkau dan membacok cerulit tersebut ke arah kepala Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridho Meshal Ramdhani bin Saepul Hidayat diketahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Ridho Meshal Ramdhani bin Saepul Hidayat dengan cara membacok Saksi Ridho Meshal Ramdhani bin Saepul Hidayat dengan menggunakan senjata tajam (cerulit) ke arah kepala Saksi Ridho Meshal Ramdhani akan tetapi cerulit tersebut Saksi Ridho Meshal Ramdhani bin Saepul Hidayat tangkap dengan menggunakan tangan kosong, sehingga cerulit melukai jari-jari kedua tangan Saksi Ridho Meshal Ramdhani bin Saepul Hidayat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridho Meshal Ramdhani bin Saepul Hidayat diketahui bahwa bagian tubuh yang terluka akibat penganiayaan tersebut yaitu luka robek yang Saksi Ridho Meshal Ramdhani alami dibagian jari telunjuk, jari tengah, jari manis (tangan kanan) dan jari tengah dan jari manis (tangan kiri);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridho Meshal Ramdhani diketahui penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Ridho Meshal Ramdhani bin Saepul Hidayat adalah karena Terdakwa tidak terima karena Saksi Ridho Meshal Ramdhani marahi dan Saksi Ridho Meshal Ramdhani marah kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Ridho Meshal Ramdhani sangat lama dari sore sampai subuh;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridho Meshal Ramdhani dan Saksi Rafly Wahyudi alias Dede diketahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Ridho Meshal Ramdhani bin Saepul Hidayat dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/arit panjang kurang lebih 55 cm dengan gagang plastik warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rafly Wahyudi alias Dede diketahui bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut pada saat kejadian di lokasi hanya ada Saksi Rafly Wahyudi alias Dede, Saksi Ridho Meshal Ramdhani, dan Sdr. Kukuk (teman Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengaku membacok Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani adalah karena Terdakwa tidak terima dimarahi oleh Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dan setahu Terdakwa alasan Saksi Korban Ridho

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb



Meshal Ramdhani memarahi Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani sangat lama dari sore sampai subuh;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa meskipun tidak terdapat unsur delik “barang siapa” dalam unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun karena unsur tersebut merujuk kepada subyek hukum yang melakukan suatu kejahatan maka unsur tersebut akan selalu melekat untuk mencari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku;

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Raihan Alfarizi bin Hari Mukti Hidayat yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur - unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang bahwa luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang menurut teori suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti pelaku memiliki kehendak atas terjadinya tindak pidana dan akibat dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa hukum pidana mengenal 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran akan kepastian, dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan;

Menimbang bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dan Saksi Rafly Wahyudi alias Dede diketahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sekitar jam 03.00 WIB di Kp. Sawahlega, RT.08, RW.02, Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB, di rumah ibu Terdakwa yang beralamat di daerah Jalan Goalpara, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024, sekitar jam 03.00 WIB di Kp. Sawahlega, RT.08, RW.02, Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani diperkuat juga dengan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Korban Ridho

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meshal Ramdhani dengan cara membacok Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dengan menggunakan senjata tajam sejenis cerulit ke arah kepala Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani akan tetapi cerulit tersebut Saksi Ridho Meshal Ramdhani tangkap dengan menggunakan tangan kosong, sehingga cerulit melukai jari-jari kedua tangan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang kurang lebih 55 cm dengan gagang plastik warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dipersidangan dijelaskan bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban sebanyak satu kali dan jarak antara Saksi Korban dengan Terdakwa pada saat terjadi penganiayaan/ pembacokan tersebut sangat dekat kurang lebih satu meter dan posisi Saksi Korban berhadap-hadapan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat menjangkau serta membacokkan cerulit tersebut ke arah kepala Saksi Korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rafly Wahyudi alias Dede dan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani Hidayat diketahui bahwa yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani pada saat kejadian di lokasi hanya ada Saksi Rafly Wahyudi alias Dede dan Sdr. Kukuk (teman Terdakwa);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dipersidangan dijelaskan bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Korban adalah karena Terdakwa tidak terima karena Saksi Korban marahi dan Saksi Korban marah kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban sangat lama dari sore sampai subuh dan hal tersebut diakui serta tidak terbantahkan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani tersebut, maka Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan hasil Visum et Revertum Nomor P/VeR/027/II/2024/RSSH, atas nama Ridho Meshal Ramdhani, tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tommy Prayoga M.W., selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan : pada pemeriksaan Korban laki - laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan adanya luka terbuka pada jari - jari tangan kanan dan kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka - luka ini telah

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, dan pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani dan Terdakwa memiliki suatu kesadaran akan kepastian sehingga Terdakwa dengan sengaja dan bertujuan untuk membuat Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani mengalami luka karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yaitu Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari pidana bukan untuk menakuti Terdakwa atau pun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam, jenis celurit/arit panjang kurang lebih 55 cm, dengan gagang plastik warna putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka terhadap Saksi Korban Ridho Meshal Ramdhani;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Raihan Alfarizi bin Hari Mukti Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam, jenis celurit/arit panjang kurang lebih 55 cm, dengan gagang plastik warna putih dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami Himelda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., Arlyan,

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Ansori Apriandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Arlyan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos.,S.H.,

Hal. 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)